INDIKATOR
KINERJA UTAMA

KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen .

CAMAT BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO,S.Sos.
Pembina Tk.I.
NIP. 19671007 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

I. Pendahuluan
   A. Latar Belakang 1
   B. Maksud dan Tujuan 1
   C. Landasan Hukum Penyusunan 2

II. Pengertian Indikator Kinerja
   A. Definisi 4
   B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 4

III. Gambaran Umum
   A. Tugas Pokok dan Fungsi 6
   B. Tujuan dan Sasaran 17

IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama 18

V. Penutup 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis . Maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD .sebagai suatu bentuk sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, . Penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1.. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kebumen nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif / kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan)

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatifi maupun kualitatif.
3. Indikator kinerja darus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
4. Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen, untuk melaksanakan tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen terdiri dari :

1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUAYAN

Kecamatan Buayan merupakan salah satu Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang merupakan kawasan dataran rendah dan dataran tinggi (pegunungan) dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan Sempor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele dan Ayah

Sedangkan Wilayah Administrasi Kecamatan Buayan terbagi menjadi 20 Desa sebagai berikut :

1. Desa Karangbolong
2. Desa Jladri
3. Desa Adiwarno
4. Desa Rangkah
5. Desa Geblug
6. Desa Wonodadi
7. Desa Pakuran
8. Desa Rogodadi
9. Desa Buayan
10. Desa Sikayu
11. Desa Karangsari
12. Desa Rogodono
13. Desa Banyumudal

14. Desa Nogoraji
15. Desa Jogomulyo
16. Desa Semampir
17. Desa Mergosono
18. Desa Jogomulyo
19. Desa Jatiroto
20. Desa Purbowangi

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Buayan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan , maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Buayan sebagai berikut :

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan , Pembangunan, Pelayanan Masyarakat, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagaian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan ;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kapubaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota yang ada di Kecamatan;
i. Perencanaan ,pengkoordinasian,pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik desa dan;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya .

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris di pimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat . Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan ,pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,kerumahtanggan, kerjasama ,kearsipan, dokumen organisasi dan ketatalaksanaan , kehumasan , kepegawaian, admiistrasi penanganan aduan dan pelayanan admininstrasi di lingkungan Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) ,Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
j. Pengelolaan kearsipan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugas fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian

mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan , kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan , kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntasi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan .

3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapn bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;.
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraa, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;

m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan;dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;

b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

c penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;

f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyararakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak –pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;.

b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kec.

c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepda masyarakat di wilayah Kecamatan;

g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;

j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Buayan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Buayan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

B. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Buayan mempunyai tujuan rencana strategis yang akan dicapai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indeks pelayanan masyarakat di tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN OPD
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	Target kinerjayang akan dicapai per tahun 2022,2023,2024,2025, 2026

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama Kecamataan Buayan Kabupaten Kebumen yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen di sajikan sebagai berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BUAYAN

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGI/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN (X 100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Dihitung dengan survey yang dilakukan kabupaten	Kantor Camat Buayan	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUAYAN

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,50	86,75	87,50	88,75	90

BAB V
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Buayan yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.